

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi dalam bidang pemerintahan telah terjadi, hal ini dengan berlakunya otonomi daerah dibidang keuangan negara, yaitu dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Melalui undang-undang tersebut, Pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah selama ini yaitu, kelemahan di bidang perencanaan dan penganggaran, kelemahan di bidang perbendaharaan, dan kelemahan di bidang pemeriksaan/audit.¹

Pemerintahan Desa didalam Pasal 25 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis Undang Undang Desa), disebutkan bahwa, Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 24 menyatakan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik *good government*, harus berdasarkan asas-asas, sebagai berikut :

- a) Kepastian hukum
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c) Tertib kepentingan umum
- d) Keterbukaan
- e) Proporsionalitas

¹ Andie Megantara, Dodi Iskandar, Kuwat Slamet, *Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi Di Indonesia*, Lembaga Pengkajian keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI, Jakarta, 2016, hlm. 1.

- f) Profesionalitas
- g) Akuntabilitas
- h) Efektivitas dan efisiensi
- i) Kearifan lokal
- j) Keberagaman
- k) Partisipatif.

Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota terdapat Pemerintahan Desa, sebagaimana disebutkan Pasal 5 Undang Undang Desa, bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pemerintahan Desa mempunyai otonomi sendiri, otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup, pembiayaan atau keuangan merupakan faktor *esensial* dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Keuangan desa adalah barang publik (*public goods*) yang terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan

dan kegiatan. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dibuat bingung memikirkan begitu banyaknya kebutuhan dan kegiatan desa, padahal uang yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa ditantang untuk mengelola keuangan secara baik dengan dasar penentuan skala prioritas.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan- keputusan politik tanpa intervensi pusat.²

Pengertian desentralisasi secara umum adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya.³

Dasar hukum Pemerintahan Desa adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya ditulis Undang Undang Desa), Pasal 1

² Hasman Husin Sulumin, *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala*, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, hlm. 43.

³ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, LIPPI pres, Jakarta, 2017, hlm.52.

ayat (2) Undang Undang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Alokasi Dana Desa harus dipertanggungjawabkan, karena itu adalah uang rakyat yang harus digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat desa, pertanggungjawaban menjadi tanggungjawab Kepala Desa, karena Kepala sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa (Pasal 5 Perbup Nomor 16 Tahun 2015).

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang

dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya serta pada akhirnya proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.⁴

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.

Mencermati penggunaan dan pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Kudus saat ini, masih terdapat permasalahan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi desa tersebut. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya petunjuk peraturan untuk mengelola keuangan tersebut yang belum dapat dipahami oleh aparat pengelola keuangan, khususnya keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).

⁴ *Ibid*, hln. 44.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurang dana alokasi khusus. Alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Alokasi Dana Desa adalah Dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah tertentu dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Dana Perimbangan Provinsi. Mekanisme penggunaan alokasi dana desa yang belum dilakukan menurut petunjuk teknis yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat pengambil keputusan. Selain itu juga terdapat kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa yang sudah digunakan harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa, pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada umumnya tertuang dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam laporan realisasi APBDes tersebut terdapat laporan penggunaan Alokasi Dana Desa.⁵

⁵ Lina Ermawati, *Wawancara Kepala Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus*, Oktober 2022

Laporan pertanggungjawaban adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati, dalam hal ini Bupati Kudus setelah tahun anggaran berakhir, yaitu pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintah yang baik (*Good Government*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban terhadap penggunaan ADD kepada masyarakat, karena ADD adalah uang rakyat, pertanggungjawaban ADD disampaikan pada saat menyampaikan pertanggungjawaban APBDes. Alokasi Dana Desa dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁶

Objek dalam penelitian ini adalah desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, karena sampel terlalu luas Penulis hanya mengambil sampel tahun anggaran 2019. Alasan mengambil objek penelitian di desa Nganguk pada pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 terjadi perselisihan atau perbedaan persepsi pada administrasi antara tim monitoring dan evaluasi Kecamatan Kota dengan Aparat Pemerintahan Desa Nganguk, sebagai

⁶ Ni Kadek Sanchi Krisna Dewi, Luh Putu Suryantini, Ni Komang Sumitariani, Ni Gst Ayu PT Suryani, Ni Wayan Santi Widiari, *Pengelolaan ADD Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng)*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 8 No. 3, Desember 2018, hlm. 238.

penyebabnya adalah terbatasnya sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Desa Nganguk.⁷

Alasan pemilihan lokasi penelitian di desa Nganguk adalah lokasi desa Nganguk yang dekat dengan Kota Kabupaten, wilayahnya tidak terlalu luas hal ini dikarenakan jika dibandingkan dengan desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Kota, desa Nganguk termasuk yang paling kecil luas wilayahnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan apa saja dan apa yang telah dicapai oleh desa Nganguk dengan ADD tersebut. Pemerintah Desa Nganguk memberikan data kepada penulis penggunaan ADD Tahun 2019, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut ADD desa Nganguk banyak dipergunakan untuk pembangunan desa. Jumlah Alokasi Dana Desa Nganguk pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar 33,5% dari jumlah APBDes Desa Nganguk sebesar Rp 1.552.913.870,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).⁸

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019 DI DESA NGANGUK KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS.**

⁷ Lina Ermawati, *Wawancara Kepala Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus*, Oktober 2022.

⁸ Lina Ermawati, *Wawancara Kepala Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus*, Oktober 2022

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penggunaan alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 di Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ?
2. Apakah pertanggungjawaban anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 di Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah dilaksanakan secara efektif dan efisien ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 di Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 di Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini nantinya mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dalam pengembangan Hukum Tata Negara pada

umumnya khususnya mengenai penggunaan alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 di Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan pertanggungjawaban anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Secara Praktis

Dari Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan pada Pemerintah, dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal ini Hukum Tata Negara (HTN), juga mampu dan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai penggunaan alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 di Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan pertanggungjawaban anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka ini akan mengulas atau membahas mengenai, Tinjauan Umum Tentang Desa Pemerintahan Desa, Tinjauan Umum Tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Tinjauan Umum Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pengertian Efektif dan Efisien.

BAB III Metode Penelitian, sebagaimana penelitian ilmiah, maka dalam tulisan ini juga dilengkapi metode atau cara yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini metode penelitian yang digunakan terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, Metode Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, permasalahan yang diteliti terjawab dalam bab ini terdiri dari Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 di Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. dan Pertanggungjawaban Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Bab V Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan yang diteliti.